

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya dan sarana pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta ditujukan antara lain untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan rehabilitasi). (Raising, 2019). Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi acuan masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah organisasi sosial yang berfungsi menyediakan pelayanan komprehensif, perawatan, dan pencegahan penyakit untuk kepentingan masyarakat setempat (Huvaidd et al., 2023). Untuk menjamin pelayanan menyeluruh pada seluruh pelayanan yang diberikan di suatu rumah sakit, maka diharapkan rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (Permenkes RI No 6, 2024).

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan rumah sakit yang diharapkan memenuhi standar pelayanan minimal. Pekerjaan kefarmasian di rumah sakit merupakan salah satu kegiatan rumah sakit yang menunjang terwujudnya pelayanan medis yang bermutu. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, termasuk obat-obatan dan pengobatan medis. Meliputi bahan-bahan, obat-obatan tradisional dan kosmetik dengan tujuan mencapai hasil yang jelas yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan acuan yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian, yang bertujuan

untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan mencegah terjadinya praktik yang tidak wajar dalam konteks pasien. Tujuannya adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang rasional agar tercapainya keselamatan pasien (Raising, 2019).

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 menyebutkan bahwa waktu tunggu pelayanan obat non racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racikan. Adapun standar lama waktu pelayanan obat non racikan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah ≤ 30 menit. Sedangkan, waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan dengan standar waktu ≤ 60 menit. Waktu tunggu merupakan salah satu indikator penilaian mutu pelayanan farmasi. Selain itu, waktu tunggu yang lama dapat menjadi salah satu komponen potensial penyebab ketidakpuasan pasien (Huvaaid et al., 2023).

Lamanya waktu tunggu pelayanan resep dapat mencerminkan proses kerja tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan keadaan dan harapan pasien. Untuk mencapai pelayanan yang unggul, fasilitas farmasi harus mampu mengoptimalkan waktu tunggu yang rendah untuk pelayanan resep obat non racikan dan resep racikan (Nazlinawaty, Budi Hartono, 2021).

Waktu tunggu pelayanan resep terbagi dua yaitu waktu tunggu obat racikan dan waktu tunggu obat non racikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat di instalasi farmasi rumah sakit yaitu kurangnya SDM di instalasi farmasi, kelengkapan berkas pasien yang belum terpenuhi, kurangnya ketersediaan obat yang diresepkan dokter, adanya penggunaan resep elektronik dan manual secara bersama sama, banyaknya resep dokter yang tidak ada di fornasi, banyaknya resep yang meminta obat racikan, sistem informasi di instalasi farmasi yang kurang optimal, dokter yang sulit dihubungi ketika resep sulit terbaca, luas ruangan yang belum memadai. (Mulya et al., 2023).

Mengingat latar belakang di atas, maka perlu dilakukan analisis waktu tunggu pelayanan resep untuk menilai lamanya waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan baik obat non racikan maupun obat racikan di rumah sakit. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelayanan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Berapa lama waktu tunggu obat racikan dan non racikan di Rumah Sakit X Cibadak Kabupaten Sukabumi?
2. Apakah waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non racikan memenuhi standar pelayanan kefarmasian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan waktu tunggu resep obat racikan dan non racikan di Rumah Sakit X Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui apakah waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non-racikan memenuhi standar pelayanan kefarmasian?.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Cibadak di Kabupaten Sukabumi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada pelayanan resep poli rawat jalan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

1.4.2 Bagi Peneliti

Hasil penelitian analisis waktu pelayanan resep dapat menambah, ilmu, wawasan, juga pengalaman dalam meneliti.